BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Teori

2.1.1 pengertian pajak

Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi rakyat kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan. Untuk jelanya berikut dikemukakan beberapa definisi pajak yang di kemukakan oleh para ahli :

1) Menurut Rahcmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009) :

Pajak adalah iuran rakyat wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.

2) Andrian dalam Ida Zuraida (2011) :

Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib menurut peraturan perundang-undangan dengan tiada mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Dari definisi mengenai pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1) Pajak adalah kontribusi atau kewajiban menyerahkan sebagian pendapatan kepada Negara.
2) Penyerahan kontribusi atau kewajiban tersebut bersifat wajib dalam arti bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dapat ditagih secara paksa.
3) Penyerahan sebagian pendapatan ini berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4) Tidak ada jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan, artinya antara pembiayaan pajak dengan prestasi tersebut tidak ditunjukkan secara kolektif (bersama) atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak dilihat dari fungsinya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu : (Mardiasmo:2009)

2.2.1 Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2.2.2 Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : pajak yang tinggi yang di kenakan terhadap minumun keras unt uk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.3 Pengelompokan Pajak

dari pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :(Waluyo:2012)

2.3.1 Menurut Golongan

1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak tidak langsung yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.3.2 Menurut Sifatnya

1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

   Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif yaitu Pajak yang berpangku pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

   Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM).

2.3.3 Menurut Lembaga Pemungutan

1) Pajak Pusat yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

   Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPABM).

2) Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

2.4.1 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak, yaitu : (Mardiasmo:2009)

1) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib Asas domisili pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negri maupun luar negri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN).
2) Asas Sumber

   Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

   Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bukan berkebangsaan indonesia yagng bertempat tinggal di Inonesia, asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negri (WPLN)

2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan 3 sistem yaitu (Waluyo:2013):

1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk membentuk besarnnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2) Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangkepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang,

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke-3 (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

2.6 Pajak Penghasilan (PPh)

2.6.1 Pengertian dan dasar hukum (PPh)

Pajak penghasilan dalam arti luas adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di indonesia adalah UU No.7 Th 1983 yang telah disempurnakan dengan UU

No.7 Th 1991 , UU No.10 Th 1994, UU No.17 Th 2000, dan terakhir UU No. 36 Th 2008, peraturan pemerintah , keputusan presiden, keputusan mentri keuangan, keputusan Direktur Jendral Pajak maupun surat edaran Jendral Pajak (Resmi, Siti, 2011)

4.6.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subejek Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokan sebagai berikut :

1) Subjek pajak orang pribadi
2) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3) Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Koperasi, dan Pensiunan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainny, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.6.3 Pengelompokkan Subjek Pajak

1) Subjek Pajak Dalam Negri
   a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kreteria:

- Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pembukuannya diperiksa oleh Aparat Pengawasan Fungsional Negara.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui usaha tetap di indonesia, dan

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008.

2.6.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentuk kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
   - Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
   - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
   - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut,
   - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, dengan syarat :
   - Bukan negara Indonesia.
   - Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.7 Tarip pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terhutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan tarif pajak yang di tentukan oleh pemerintah juga harus adil. Tinggi rendahya tarif pajak akan berpengaruh terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak . besarnya pajak akan dikenakan atas pengahasilan akan mengurangi pengahasilan sebesar pajak yang dipungut atau dsi potong. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif pajak dan besrnya pengahasilan yang dikenakan pajak. Sehingga, apabila terjadi perubahan tarif pajak akan berdampak pada perubahan akan berdampak pada besarnya pajak terutang. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya.

2.8 Sanksi pajak

2.8.1 Pengertian sanksi pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan peraturan. Peraturan atau undang-undamg merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus di lakukuan. Sanksi diperlukan agar peraturan atu undang-undang tidak di langgar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang pajak (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi

pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melangar norma perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksana kewajiban perpajakanya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakn sehingga mengetahui konsekunsi hukum dari apa yang dilakukan.

2.8.2 Jenis-Jenis Sanksi

Sanksi perpajakan terdiridari dua jenis yaitu:

1) Sanksi administrasi

   Merupakan pembayaran kerugian kepada negara , khususnya berupa bunga dan kenaikan.

2) Sanksi pidana

   Merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakaan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.9 Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

2.10Keadilan perpajakan

Banu (dalam Elmiza, dkk. 2014:4) mengatakan "keadilan pajak adalah salah satu asas dalam aturan perpajakan, tetapi dalam pelaksanaan hal tersebut sering dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan".Sedangkan Mardiasmo (2011:2) mengutarakan bahwa :

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat

menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*."Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.Semakin adil system perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak." Ardyaksa (2014:477).

Keadilan pajak menurut Siahaan (dalam Suminarsasi, 2012:6) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

a) Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah.Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak..

b) Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar.Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya.Prinsip kemempuan membayar secara luas digunakan sebagai

kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemempuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

c) Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

- Keadilan Horizontal Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.
- Keadilan Vertikal

  Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

  Jadi dapat disimpulkan keadilan pajak adalah memperlakukan wajib pajak sesuai dengan haknya, memberikan manfaat berupa pembangunan sarana umum, untuk memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, keseahatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Bukan sebaliknya, wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat pajak yang telah mereka keluarkan untuk membayar pajak tetapi disalahgunakan oleh pengelola pajak yang biasanya digunakan untuk kepentingan sendiri.

2.11Moral Wajib Pajak

Moral pajak, dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak, Menurut Torgler (2007) moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barangbarang publik. Moral pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Cahyonowati, 2011). Teori yang dianggap erat kaitannya dengan moral wajib pajak adalah theory of moral reasoning. Theory of moral reasoning dalam kontek kepatuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi oleh perlakuaan terhadap sanksi pada tingkat moral reasoning yang rendah, pengharapan akan adanya keadilan pada tingkat moderat, dan issue keadilan pada tingkat yang tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak (Jayanto, 2011). Moral perpajakan (tax morale) dapat didefi- nisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik (Torgler & Schneider, 2004). Moral perpajakan merupakan deter-

minan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan.

2.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2013:138),

2.13 Dasar Hukum UMKM

Usaha mikro memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam UU ini, telah diatur semua mulai dari kriteria, aspek perizinan serta bagaimana peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan usaha mikro.Bahkan, pada pasal 13 ayat 1 (a) dalam UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan, pemerintahberkewajiban menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima dan lokasi lainnya.

Selain itu, ada juga pasal-pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro serta membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro.Ini artinya, usaha mikro bukan merupakan anak tiri dalam perekonomian Indonesia. Bahkan faktanya, usaha mikro merupakan salah satu tulang punggung perekonomianUsaha mikro secara nyata membuktikan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor lain. Penyerapannya pun cukup besar yakni mencapai 97%. Selain itu, Kementerian Koordinator Perekonomian juga mencatat peran usaha mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 60,34%.

Tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 *dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Peraturan ini sejatinya ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebab peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk wajib pajak yang memiliki omset kurang dari 4.8M dalam satu tahun. Salah satu alasan diterbitkannya PP 46/2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang.

Menurut data Badan Pusat Statistika, jumlah UMKM Indonesia tahun 2013 adalah 57.895.721 unit, sedangkan pertumbuhan jumlah UMKM Indonesia tahun itu sebesar 2,41 persen. Adapun menurut Warta KUMKM Vol 5 (2016:5), kontribusi UMKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto

(PDB) dari tahun 2009-2013 mencapai 57,6 persen per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan 6,7 persen.

Prokontra terkait dengan PP 46 tahun 2013 sendiri juga telah lama berdengung. Aspek keadilan merupakan salah satu kontra yang sering disoroti mengingat pajak penghasilan PP 46/2013 termasuk dalam pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omset maka wajib pajak harus membayar pajak. Dalam kondisi akhir penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib pajak orang pribadi UMKM tetap membayar pajak sedangkan wajib pajak orang pribadi karyawan tidak.

suaian tarif baru PP23/20Tak heran jika wajib pajak mengeluh terkait tarif satu persen dari omset tersebut, sehingga akhirnya Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM. Beliau awalnya mengajukan usul penurunan tarif pajak menjadi 0.25 persen dari omset. Namun, setelah melakukan beberapa kali rapat dengan para menteri terkait, pemerintah sepakat untuk hanya menurunkan tarif pajak sampai 0.5 persen. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 23/2018. Penurunan tariff hanya diberikan sampai 0,5 persen karena penerimaan negara dapat mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka pendek. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan bahwa negara dapat kehilangan penerimaan 1-1.5 triliun di tahun 2018 karena penye13.

Kemudahan yang diterima oleh UMKM dari dirilisnya PP 23/2013 tidak hanya terkait penurunan tarif. Dalam peraturan terbaru, wajib pajak UMKM diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23/2013 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Pembebasan ini sangat berguna bagi wajib pajak yang memiliki margin keuntungan yang rendah karena dapat langsung menggunakan tariff normal pasal 17. Selain itu, PP 23/2013 juga menyebutkan batasan waktu *(sunset clause)* bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif final, yakni tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak optimis insentif fiskal PP 23/2013 menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk ke dalam administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Setelah wajib pajak UMKM masuk dalam sistem administrasi perpajakan, tugas aparatur pajak selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. *Sunset clause* yang diberikan pemerintah dijadikan sebagai kurun waktu untuk membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya, terlebih batasan waktu dalam PP 23/2018 ini dapat digunakan untuk memecahkan skenario wajib pajak UMKM “Abadi”. Ketika wajib pajak menggunakan tarif PP 23/2013, mereka akan selamanya menggunakan tarif 1 persen sepanjang omset penghasilan mereka kurang dari 4.8M dalam satu tahun. Hal ini cenderung dijadikan jalan penghindaran pajak oleh wajib pajak nakal

dengan cara menurunkan omset mereka dibawah 4.8M. Selain itu, dampak lainnya adalah mereka cenderung tidak berhasrat untuk mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.

2.14 Tabel Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Jenis Penelitian	Variabel Indevenden	Metode Statistik	Hasil Penelitian
1	Magahari seftiani mintje 2016	Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahauan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam pemiliki (NPWP	Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang peribadi pemilik (UMKM)
2	Seri wahyuni 2019	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam demensi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Kualitatif dengan populasi dan sampel		Demensi keadilan ,terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3	Yulianti, kurniawan, dan umiati (2019)	Pengaruh pengetahuan perpajakan dan	Populasi dan sampel	Statistik deskriptif	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaru

		persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan			h terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan.
4	Ainil huda 2013	Pengaruh persepsi efektipitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemampaatan NPWP terhadap kepaatuhan wajib pajak	Preserpsi atas efektipitas	Analisis regresi bergaanda	Pesepsi efektipitas, sistem perpajakan, kepercayaan, arif pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Riri zelmiati 2003	Dampak moderasi moral perpajakan pada hubungan pada hubungan perceived probability of audit dan sanksi terhadap perilaku kepatuhan pajak UMKM		Regresi berganda	Moderasi moral perpajakan, hubungan perceived probability of audit, sanksi, terhdaap perilaku kepatuhan pajak UMKM.

2.15 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikirinan ini untuk mengetahui hubungan natara variabel dan independen yaitu variabel pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, keadilan dan moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

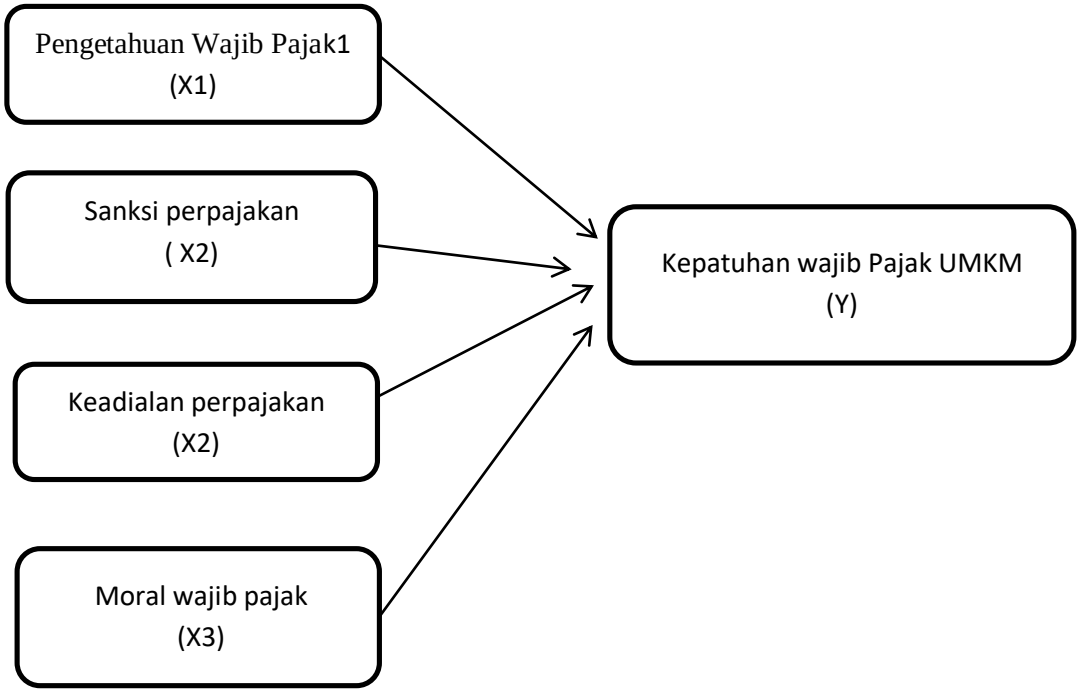

2.16 Pengembangan Hipotesis

Menurut sugiono 2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadapan rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat peryataan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Menurut sugionono (2011:64) hipotesis assosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu menayakan hubungan antara dua variable atau lebih.

Berdasarkan penererapan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi perpajaka terhadap kenpatuhan wajib pajak.

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keadilan perpajakan terhadap kenpatuhan wajib pajak.

H4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara moral wajib terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara moral wajib pajak terhadap kenpatuhan wajib pajak.